

Perubahan

RENCANA KERJA

BPKPD Tahun 2020



Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Komplek Perkantoran Jalan Sukapura V, Singaparna Kode Pos 46415



(0265)543504



(0265)543505



bpkpd@tasikmalayakab.go.id



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V Telepon (0265) 543504
Faxmile (0265) 54350 email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id
S I N G A P A R N A Kode Pos 46415

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor :059/108 /BPKPD/2020

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)
PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf b Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah TA. 2020 yang dituangkan dalam

Keputusan Kepala Badan.

- Mengingat :
1. Undang-undang : Nomor 17 Tahun 2008, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang : Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang : Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020;
17. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
4. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2020.

BAB II

Sistematika Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan ini terdiri dari :

- BAB 1 PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB III

Pasal 1

Isi dan uraian Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 merupakan pedoman seluruh Komponen BPKPD dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB IV

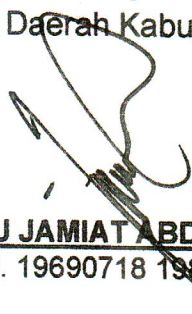
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Singaparna

Pada Tanggal : Agustus 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19690718 198903 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V Telepon (0265) 543504
Faxmille (0265) 54350 email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id
S I N G A P A R N A Kode Pos 46415

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 050.5 / 102 /BPKPD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf b Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Penyusun yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan.

- Mengingat : 1. Undang-undang : Nomor 17 Tahun 2008, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang : Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang : Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" keputusan ini mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Singaparna

Pada Tanggal : 1 April 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JANIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19690718 196903 1 005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 050-5 / 102 /BPKPD/2020
TANGGAL : 1 April 2020

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Sekretaris : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada
Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Anggota : Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**
NOMOR : 050.5 / 102 /BPKPD/2020
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERUBAHAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

SEKRETARIAT

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;

- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAH ABULLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718-198903 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Rencana Kerja Perubahan ini disusun atas perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam pencegahan dan penanganan COVID – 19 sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan skala prioritas terhadap program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan. Sistem penyusunan Renja Perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Penyusunan awal Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan XIV program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 92 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 20.468.432.652** dan pada perubahan Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan XIII program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 66 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 13.635.413.654,-**.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan landasan bagi kesinambungan/kebijakan program kegiatan dalam pengelolaan keuangan tahun mendatang dan dapat dijadikan dasar untuk penyusunan dokumen selanjutnya.

Singaparna, Agustus 2020

Y Kepala Badan Pengelola Keuangan dan ²

Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NP 19690718 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I.BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
II.BAB II	II-1
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) S/D TRIWULAN II TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA BPKPD KAB. TASIKMALAYA	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) s/d Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPKPD Kab. Tasikmalaya	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-31
2.4 Review Terhadap Rancangan – Rancangan Awal RKPD	II-34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-42
III.BAB III	III-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Rencana Program dan Kegiatan	III-1
IV.BAB IV	IV-1
PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II 2020 Kabupaten Tasikmalaya.....	II-2
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-27
Tabel TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-28
Tabel 2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-30
Tabel 2.3 Faktor Pendorong Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.....	II-32
Tabel TC 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya.....	II-33
Tabel TC 33 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	III-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana Global pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah mempengaruhi arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah tertuang pada RPJMDP Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Sesuai arahan pemerintah Pusat Kebijakan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi pasca COVID 19. Kebijakan pemulihan ekonomi pasca COVID 19 serta Keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan skala prioritas yang sangat selektif dalam memilih prioritas program.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yang strategis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diharuskan melakukan skala prioritas pada program kegiatan.

Penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dilaksanakan karena adanya perubahan susunan anggaran dan kebutuhan, yang disebabkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Perubahan. RENJA-P Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang : Nomor 17 Tahun 2008, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang : Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang : Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020;
15. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020;
2. Sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020;
3. Sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) yang selanjutnya untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2020;
4. Sebagai arah penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran Tahun 2020;

5. Mendeskripsikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II- HASIL EVALUASI RENJA BPKPD KAB. TASIKMALAYA TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) s/d Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPKPD Kab. Tasikmalaya
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan – Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV - PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) S/D TRIWULAN II TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA BPKPD KAB. TASIKMALAYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) s/d Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPKPD Kab. Tasikmalaya

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPD Tahun 2016-2021, Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah :

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya yang pada tahun 2020 melaksanakan 1 fungsi penunjang urusan Pemerintah penunjang keuangan dengan 14 Program dan didukung oleh 86 kegiatan. Evaluasi kinerja BPKPD telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan beberapa aspek/fokus sebagai berikut :

Adapun tujuan yang berkaitan secara langsung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator tujuan;

- Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah;
- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran;
 - Hasil Evaluasi SAKIP;
 - Ketepatan waktu penyusunan APBD
 - Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD
 - Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD dengan indikator sasaran;
 - Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Nilai Opini Laporan Keuangan	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP
2				Ketepatan waktu penyusunan APBD
3				Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4				Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD
5				Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD
6			Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat
7		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan Pada Tahun Ke-						Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah	-	-	-	WDP	WTP		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	-	Nilai	-	Belum dilakukan Surve y	B	B	-	-	BB
									Ketepatan waktu penyusunan APBD	-	Tepat waktu /Tidak	-	Tepat	Tepat	Tepat	-	-	Tepat
									Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	%	-	100	100	100	-	-	100
									Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	-	SKPD	-	-	-	4	-	-	3

									Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	%	-	-	-	100	-	-	100
								Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	-	Nilai	-	-	85,53	85,58	-	-	86
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	16,05%	%	%	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-	%	-	18,67	8,72	10,94	-	-	4,99%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa kendala yang dihadapi daerah saat ini terkait Belanja Daerah adalah Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian visi, misi, dan program yaitu:

Tabel 2.2
Faktor Penghambat Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan
Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Nama Bidang	Faktor Penghambat
Bidang Anggaran	1. belum adanya sistem teknologi informasi yang mempermudah penyalarsan data penyusunan anggaran dan perencanaan 2. Kewenangan KUAPPAS yang beralih ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Bidang Akuntansi	1. Peraturan yang selalu berubah-ubah atau tidak konsisten 2. Kualitas SDM masih belum optimal 3. Rentang kendali antar SKPD
Bidang Aset	1. Terbatasnya ASN di Kabupaten Tasikmalaya 2. Tidak ada kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional dalam proses pensertifikat Tanah milik Pemerintah Kab Tasikmalaya

	3. Adanya Mutasi Barang (BMD) sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab Tasikmalaya
Bidang Kas dan Perbendaharaan	1. Volume beban kerja semakin bertambah 2. Peralatan dan perlengkapan kerja kurang memadai, tidak ada gudang penyimpanan arsip dan penerangan
Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah	1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang professional baik secara kuantitas maupun kualitas serta memiliki keahlian tertentu yang dapat menunjang terhadap terlaksananya kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya kegiatan
Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan Pendapatan Daerah	1. Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan Pajak Daerah dengan benar masih rendah. 2. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3. Beberapa sistem aplikasi (software) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi 4. Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar sangat menyulitkan dalam pengelolaan pajak daerah

Sementara itu, faktor pendorong untuk pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Faktor Pendorong Pencapaian Visi, Misi, dan Program
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**

Nama Bidang	Faktor Pendorong
Bidang Anggaran	1. Diwajibkannya setiap daerah untuk melaporkan data anggaran ke instansi pusat 2. Dibatasinya waktu dalam penetapan anggaran
Bidang Akuntansi	1. Kualitas Laporan Keuangan harus Transparan dan akuntabel 2. Target Indikator Kinerja opini BPK dengan nilai WTP yang ada di RPJMD 3. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah 4. Reward dan Punishment terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan
Bidang Aset	1. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 2. Tanggungjawab Aparatur dalam melaksanakan tupoksi nya 3. Dijadikan indikator kinerja BPKPD pada Renstra 2016-2021 4. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD)
Bidang Kas dan Perbendaharaan	1. Hasil Pekerjaan yang menuntut tepat waktu 2. Kualitas hasil kerja dan kenyamanan kerja
Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah	1. Peningkatan Pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan Pendapatan Daerah	1. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perpajakan dan kewajiban lainnya 2. Peningkatan kesadaran wajib pajak

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan maupun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sesuai tabel berikut :

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 disusun sebagai dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penyusunan Renja Perubahan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Penyusunan Renja Perubahan 2020 dilakukan setelah mempelajari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk satu tahun kedepan.

Pada Perubahan Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan XIII program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 66 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 13.635.413.654,-**.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Renja Perubahan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Dan juga dapat mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya di tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RAHAYU JAMIL ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19690718 198903 1 005

